



PUTUSAN

Nomor 737 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIYAD PRABOWO EDY**;
Tempat Lahir : Bondowoso;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/1 November 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Penganten Ali, Nomor 10, RT 02/06,
Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Bank Jatim;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal **12 Juni 2019** sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riyad Prabowo Edy tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP (Dakwaan Primair);
2. Membebaskan Terdakwa Riyad Prabowo Edy dari Dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa Riyad Prabowo Edy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP (Dakwaan Subsidiar);
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Riyad Prabowo Edy selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
6. Membayar uang pengganti sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang Bukti Nomor urut 1) sampai dengan Nomor 146) selengkapny sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;Dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka Heriyanto Nurdin;
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST tanggal 10 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riyad Prabowo Edy tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Riyad Prabowo Edy dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Riyad Prabowo Edy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan Dakwaan Subsidair;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa Riyad Prabowo Edy dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah keputusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila setelah lewatnya waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk memenuhi pembayaran uang pengganti dimaksud dan apabila Terdakwa tetap tidak memenuhi uang pengganti, maka Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan Terdakwa Riyad Prabowo Edy tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar barang bukti:
 - Barang Bukti Nomor urut 1) sampai dengan Nomor 146) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI tanggal 24 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2019/ PN.Jkt.Pst tanggal 10 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal, bulan Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terlepas dari memori kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2020



Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Pasal 32 Ayat (1):

“Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman”

b. Pasal 52:

“Dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain”

Maka sesuai pendirian Mahkamah Agung yang tertuang dalam SEMA Nomor 13 tahun 2018 juncto SEMA 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, serta beberapa putusan Mahkamah Agung, bahwa dalam kerugian Negara di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang secara signifikan memperkaya, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dikenakan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dalam perkara *a quo* telah ternyata bahwa kerugian Negara dalam perkara *a quo* telah melebihi nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yakni sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa;

2. Bahwa memperhatikan *modus operandi* yang dilakukan oleh Terdakwa, maka penerapan dakwaan subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP oleh *judex facti* adalah tidak tepat, seharusnya terhadap Terdakwa diterapkan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP (melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut);

3. Bahwa pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membenarkan pertimbangan *judex facti*/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berpendapat bahwa pada diri Terdakwa mempunyai sifat karakteristik khusus sebagaimana dalam pengertian “jabatan atau kedudukan” dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah pertimbangan yang keliru oleh karena baik Pasal 2 Ayat (1) maupun Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan kepada setiap orang baik dalam kedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara/pejabat publik maupun swasta;
4. Bahwa demikian pula halnya dengan unsur “melawan hukum” maupun “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya” adalah unsur mutlak setiap tindak pidana tanpa membedakan kualitasnya dan tergantung pada nilai kerugian Negara yang terjadi serta penilaian hakim terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pertimbangan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP hendaknya dialihkan menjadi pertimbangan terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

6. Bahwa oleh karena pasal yang diterapkan diperbaiki maka pidana yang dijatuhkan akan dipertimbangkan sendiri oleh *judex juris* sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 33/Pid.Sus-TPK tanggal 24 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST tanggal 10 Juli 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun Penuntut Umum tidak sependapat mengenai pidana penjara dan pidana uang pengganti yang diputuskan *Judex Facti*;

- Bahwa *Judex Facti* kurang tepat dan benar dalam hal menjatuhkan pidana penjara karena tidak mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan kehakiman;
- Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena di dalam memori kasasi Penuntut Umum terdapat cukup alasan untuk memperberat pidana penjara bagi Terdakwa. Pidana penjara Terdakwa selaku Staf Operasional Kredit pada kantor BPD Jatim Capem Woltermonginsidi Cabang Jakarta dapat diperberat karena nilai kerugian Keuangan Negara jumlahnya cukup besar yaitu senilai Rp41.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Bahwa terungkap fakta Terdakwa terbukti menerima uang dari sdr. Heryanto Nurdin salah seorang dari 82 (delapan dua) Debitur dengan nilai Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi bermain valas;
- Bahwa Terdakwa sesungguhnya melakukan dua tindak pidana, selain tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi sebagaimana dalam amar putusan *Judex Facti*, Terdakwa juga melakukan tindak pidana suap yaitu menerima uang dari sdr. Heryanto Nurdin sebagai pihak yang memberikan referensi terhadap 82 (delapan dua) orang debitur yang ternyata fiktif;
- Bahwa dari segi kesalahan Terdakwa mempunyai tingkat kesalahan yang tinggi karena Terdakwa sesungguhnya memahami tugas, fungsi, kewajiban dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Staf Operasional Kredit namun Terdakwa dengan kesengajaan dan kesadaran yang tinggi melakukan perbuatan meloloskan 82 (delapan dua) Debitur fiktif sehingga

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp41.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja tidak melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya untuk melakukan pemeriksaan syarat pengajuan/penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga terjadi penyimpangan data/data fiktif persyaratan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Penyelia Kredit tidak melakukan kunjungan ke lokasi usaha, tidak melakukan verifikasi data pada proses analisis Kredit Usaha Rakyat (KUR), tidak melakukan konfirmasi dengan pihak RT/RW/Kelurahan, Petugas yang melakukan *on the spot* melainkan hanya menanyakan pada orang lain, setelah Kredit Usaha Rakyat (KUR) cair tidak ada kunjungan untuk memastikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), diterima Debitur sesuai peruntukannya atau tidak;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan pihak lainnya telah melakukan pembobolan Bank BPD Jatim Capem Woltermonginsidi Cabang Jakarta;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terdapat alasan yang signifikan, relevan, objektif yang tidak dipertimbangkan *Judex Facti* dalam memutuskan pidana penjara Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 33/Pid.Sus-TPK tanggal 24 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST tanggal 10 Juli 2019 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIYAD PRABOWO EDY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah keputusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila setelah lewatnya waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk memenuhi pembayaran uang pengganti dimaksud dan apabila Terdakwa tetap tidak memenuhi uang pengganti, maka Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 146) selengkapya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST tanggal 10 Juli 2019;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **11 Maret 2020** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Andre Trisandy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Ttd

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2020